



(Perpanjangan)

**GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN UANG MUKA
No. 040 / GB /131/ XII / 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Annisa Syahrul dalam jabatan selaku PEMIMPIN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sul-Selbar Cabang Gowa berkedudukan di Jl. Hos Cokroaminoto No. 02 Sungguminasa

untuk selanjutnya disebut :
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: **PENJAMIN**
Nama : ANDI SAHWAN MULIA RAHMAN, ST.MT
Jabatan : PLT KEPALA BIDANG BINA MARGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Alamat : JL. A.P. PETTARANI NO. 90, MAKASSAR

selanjutnya disebut :
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp 1.134.741.910,00
terbilang Satu Milyar Se Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Se Puluh Rupiah.-
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan;
PEMBANGUNAN JEMBATAN S. WALEMPING 1 PAKET
berdasarkan Kontrak No, ADD.01/602.1/968.2/DISPU DAN TR-BM/XII/2021
apabila: tanggal 26 Desember 2021

Nama : SYAHRIL
Jabatan : KUASA DIREKTUR CV. CAHAYA SALSABILA
Alamat : JL. POROS MALINO, KEL. BONTORAMBA, KEC. SOMBA OPU, KAB. GOWA
selanjutnya disebut :
YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 50 Lima Puluh hari kalender, dari tanggal 28 Desember 2021 s.d 15 Februari 2022
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14(empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda -benda yang diikat ebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125
Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.banksulselbar.co.id



**BANK GARANSI
SEBAGAI
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 039 / GB /131/ XII / 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Annisa Syahrul dalam jabatan selaku PEMIMPIN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sul-Selbar Cabang Gowa berkedudukan di Jl.Hos Cokroaminoto No.02 Sungguminasa

untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : ANDI SAHWAN MULIA RAHMAN, ST.MT
Jabatan :
PLT KEPALA BIDANG BINA MARGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Alamat : JL. A.P. PETTARANI NO. 90, MAKASSAR
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang : Rp 259.499.335,00
terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah.-
Sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan ;

PEMBANGUNAN JEMBATAN S. WALEMPING 1 PAKET

dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama : SYAHRIL
Jabatan : KUASA DIREKTUR CV. CAHAYA SALSABILA
Alamat : JL. POROS MALINO, KEL. BONTORAMBA, KEC. SOMBA OPU, KAB. GOWA

selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang dijamin
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank Berlaku Selama 50 Lima Puluh hari kalender, dari tanggal 28 Desember 2021 s.d 15 Februari 2022
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14(empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

for
12/1/22